



GUBENUR SULAWESI BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 780 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PERANGKAT  
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kemajuan dan menjamin kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dilakukan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkala dan menghasilkan nilai indeks;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah mengedepankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/478/SULBAR/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
  2. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/2/SULBAR/I/2023 tentang Tim Pemdamping dan Evaluator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023;
  3. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/207/SULBAR/IV/2023 tentang Penetapan besaran basic tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, persentase beban kerja, pertimbangan dan persentase prestasi kerja, persentase kondisi kerja dan perhitungan pertimbangan objektif lainnya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan nilai indeks sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, didasarkan pada hasil evaluasi capaian nilai 25 (dua puluh lima) indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perangkat Daerah yang terbangun dari 3 (tiga) domain yaitu Manajemen, Layanan dan Tata Kelola dengan setiap indikator memiliki bobot yang berbeda sesuai tingkat

kebutuhan untuk standarisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perangkat Daerah.

- KETIGA : Indikator sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki tingkat kematangan 5 (lima) level, dimana pada aspek kapabilitas proses, level terendah dimulai dari: rintisan, terencana, diterapkan, terukur dan optimal. Sedangkan untuk aspek kapabilitas layanan, level terendah dimulai dari: Informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimum.
- KEEMPAT : Nilai akhir indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perangkat Daerah dihitung dengan rumus: bobot setiap indikator dikalikan dengan capaian level tingkat kematangan masing-masing, kemudian diakumulasi hasil perhitungan total pada 25 (dua puluh lima) indikator, dengan kategori nilai sebagai berikut:
- nilai 4,2 sampai 5,0 : (Memuaskan);
  - nilai 3,5 sampai <4,2 : (Sangat Baik);
  - nilai 2,6 sampai <3,5 : (Baik);
  - nilai 1,8 sampai < 2,6 : (Cukup);
  - nilai < 1,8 : (Kurang).
- KELIMA : Nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi penerapan yang didasarkan pada bukti dukung yang disajikan oleh setiap Perangkat Daerah melalui aplikasi [spbeopd.sulbarprov.go.id](http://spbeopd.sulbarprov.go.id) dan dievaluasi oleh tim pendamping dan evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 21 Desember 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 780 TAHUN 2023  
TANGGAL : 21 Desember 2023  
TENTANG : NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023

---

DAFTAR NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,54	Memuaskan
2.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,46	Memuaskan
3.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,46	Memuaskan
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,46	Memuaskan
5.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,34	Memuaskan
6.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,28	Memuaskan
7.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,22	Memuaskan
8.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,20	Memuaskan
9.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,20	Memuaskan
10.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,20	Memuaskan
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,20	Memuaskan
12.	Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,20	Memuaskan
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,20	Memuaskan
14.	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,20	Memuaskan

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4
15.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,20	Memuaskan
16.	Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,16	Sangat Baik
17.	Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,14	Sangat Baik
18.	Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,12	Sangat Baik
19.	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4,10	Sangat Baik
20.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3,98	Sangat Baik
21.	Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3,80	Sangat Baik
22.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3,74	Sangat Baik
23.	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3,68	Sangat Baik
24.	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3,62	Sangat Baik
25.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3,44	Baik
26.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3,42	Baik
27.	Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3,26	Baik
28.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3,16	Baik
29.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2,86	Baik
30.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2,72	Baik
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2,68	Baik
32.	Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2,48	Cukup

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
1	2	3	4
33.	Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2,46	Cukup
34.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2,34	Cukup
35.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2,24	Cukup
36.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2,22	Cukup
37.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2,16	Cukup
38.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2,06	Cukup
39.	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1,92	Cukup
40.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1,88	Cukup
41.	Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1,82	Cukup
42.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1,80	Cukup

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH